



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 346

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 53 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 42
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias;
 - b. bahwa berdasarkan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias dan pada pelaksanaannya mengalami perubahan nomenklatur dari Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa adanya ketidaksesuaian syarat kelengkapan berkas dan tanggal batas penyampaian berkas permohonan yang tertuang di Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4386);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21HLM);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias (Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN NIAS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020 Nomor 153 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 175 Seri E), diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 6a, 6b, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 berubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias.
5. Masyarakat Kabupaten Nias adalah individu yang tinggal di wilayah Kabupaten Nias dengan dibuktikan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nias.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
 - 6.a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas SPMDP2A adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
 - 6.b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

10. Santunan kematian adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias berupa uang yang diberikan langsung kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia.
11. Biaya pemakaman adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia untuk membiayai pemakaman.
12. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan kematian, dalam hal ini orangtua Almarhum (Ayah atau Ibu), suami atau istri Almarhum, atau anak sah Almarhum atau ahli waris yang dianggap sah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan dan/atau kerabat yang mengurus almarhum selama hidupnya yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa.
13. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu dan memiliki salah satu kartu miskin yakni Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Kesejahteraan Sosial, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Jaminan Kesehatan daerah dan/atau kartu lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Masyarakat miskin yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Berdomisili dan memiliki KTP-el yang masih berlaku dan tercantum dalam KK;
- (2) Penduduk yang belum wajib KTP-el dan berdomisili di Daerah Kabupaten Nias dan tercantum dalam KK;
- (3) Masyarakat yang memiliki salah satu kartu miskin yakni Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Kartu Indonesia Sehat dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Kesejahteraan Sosial dan/atau Jamkesmas dan/atau Jamkesda dan/atau kartu lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.;
- (4) Meninggal dunia dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- (5) Akta Kematian dari pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris penerima santunan kematian, adalah sebagai berikut:

- a. suami atau isteri yang hidup terlama;
- b. anak kandung;
- c. ayah atau ibu;
- d. saudara kandung;
- e. kerabat yang mengurus almarhum/ almarhumah selama hidupnya.

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris yang dibenarkan oleh Kepala Desa setempat atau pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas SPMDP2A.
- (2) Surat Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen pendukung masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP-el dan KK bagi masyarakat yang meninggal dunia;
 - b. fotocopy KK bagi masyarakat yang belum wajib KTP-el yang meninggal dunia;
 - c. fotocopy Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

- d. fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Kartu Indonesia Sehat dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Kesejahteraan Sosial dan/atau Jamkesmas dan/atau sebutan lain program pemerintah yang diperuntukan untuk masyarakat miskin;
- e. fotocopy KTP-el dan KK ahli waris;
- f. foto yang meninggal dunia (almarhum/almarhumah);
- g. surat Pernyataan sebagai ahli waris sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Nias; dan
- h. fotocopy halaman depan buku rekening Bank dari ahli waris yang dikeluarkan oleh Bank yang direkomendasikan Pemerintah Daerah (Bank BRI atau Bank SUMUT).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Berkas yang diajukan oleh ahli waris wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas SPMDP2A.
- (2) Apabila kelengkapan berkas sudah sesuai sebagaimana pada ayat (1) maka selanjutnya Dinas SPMDP2A meneruskan kepada BPKPD untuk proses selanjutnya.
- (3) Apabila kelengkapan berkas tidak memenuhi syarat maka Dinas SPMDP2A mengembalikan berkas kepada ahli waris untuk melengkapi kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda terima pengembalian berkas ditandatangani oleh ahli waris.
- (4) Apabila kelengkapan berkas tidak dipenuhi oleh ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak memenuhi syarat untuk menerima santunan kematian.

5. Ketentuan pada Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Apabila dokumen yang dipersyaratkan telah diverifikasi dan divalidasi, maka BPKPD mengajukan SPP, SPM. Selanjutnya pemberian Santunan Kematian kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dibayarkan melalui SP2D Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ke Rekening Bank Ahli waris oleh BPKPD setelah memenuhi seluruh Persyaratan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Batas waktu pengajuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematian, dan apabila pengajuan melebihi waktu yang ditentukan maka santunan kematian kepada masyarakat miskin tidak dibayarkan.

- (3) Permohonan santunan kematian yang disampaikan di atas tanggal 10 Desember Tahun berkenaan akan diproses dan dibayarkan kepada ahli waris pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sebagai bukti tanda terima santunan kematian kepada masyarakat miskin, ahli waris wajib menandatangani Tanda Terima Pembayaran.

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 346 SERI : E